



P U T U S A N

Nomor : 54/Pid.Sus/2019/PN SOE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri SO'E yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa .

1. Nama lengkap : **ALFONSUS SELAN**
2. Tempat lahir : Tolmanu
3. Umur/tanggal lahir : 66 tahun /03 Agustus 1953.
4. Jenis kelamin : Laki-laki,
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : RT/RW, 025/007 , Desa Tetaf , Kecamatan Kuatnana , Kabupaten Timor Tengah Selatan.
7. Agama : Katholik.
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan .

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019 .
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2019 Sampai dengan tanggal 30 Juni 2019.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019.
4. Hakim Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019 .
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 oktober 2019

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor : 54/Pid.Sus/2018/PN.Soe tanggal 12 Juli 2019 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Nomor : 54/Pid.Sus/2018/PN.Soe tanggal 12 Juli 2019 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini ;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa dalam persidangan ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor.54/Pid.Sus/2019./PN.Soe



Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan tanggal 13 Agustus 2019 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa memutuskan dengan menyatakan ;

1. Menyatakan Terdakwa ALFONSUS SELAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "kerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALFONSUS SELAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut umum tersebut terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman atas dirinya dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta cucu terdakwa yang masih kecil yang masih membutuhkan kehadiran terdakwa, dimana terhadap permohonan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang diajukan dan Terdakwa juga telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya .

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

KE-SATU

Bahwa terdakwa ALFONSUS SELAN, pada hari minggu tanggal 16 September 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa di Kolmanu RT.023, RW.007, Desa Tetaf, Kecamatan Kuatnana Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **kekerasan fisik terhadap KORNELIA**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor.54/Pid.Sus/2019./PN.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELAN dalam lingkup rumah tangga yang mana KORNELIA SELAN adalah istri sah terdakwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 1362/PKW/WNI/CS.TTS/2008 tanggal 16 Desember 2008, adapun kekerasan fisik tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Berawal pada hari minggu tanggal 16 September 2018 sekitar pukul 23.00 wita saat KORNELIA SELAN dan BERTUS SELAN (anak korban) sedang berada di rumah, saat itu KORNELIA SELAN sedang membersihkan buah asam untuk dijual ke pengumpul, kemudian terdakwa yang baru saja pulang dari rumah tetangga dengan membawa 2 (dua) potong daging memanggil BERTUS SELAN untuk mengambil daging darinya, namun oleh BERTUS SELAN tidak ditanggapi sehingga pada waktu itu terdakwa langsung marah-marah dan mengatakan "*mama nabeu toe ana sa nabeun (kamu punya mama banae dahulu baru kamu ikut banae)*", mendengar perkataan terdakwa pada saat itu KORNELIA SELAN dan BERTUS SELAN hanya diam saja dan tetap tidak menanggapi perkataan terdakwa, tiba-tiba terdakwa langsung mendekati KORNELIA SELAN yang sedang mengupas buah asam kemudian terdakwa mengangkat tubuh KORNELIA SELAN menggunakan kedua tangannya lalu melempar tubuh KORNELIA SELAN ke tembok rumah sehingga kepala KORNELIA SELAN terbentur dan menyebabkan pelipis kiri dan kepala bagian kiri KORNELIA SELAN terluka serta mengeluarkan darah, melihat peristiwa tersebut BERTUS SELAN langsung menolong KORNELIA SELAN dan hendak membawa KORNELIA SELAN ke rumah Ketua RT atas nama TEOS FAOT untuk melaporkan perbuatan terdakwa, namun pada saat itu terdakwa mengikuti KORNELIA SELAN dan BERTUS SELAN dari arah belakang lalu menarik tangan KORNELIA SELAN dengan tujuan untuk menghentikan KORNELIA SELAN dan BERTUS SELAN melaporkan peristiwa tersebut kepada Ketua RT, namun pada saat itu KORNELIA SELAN berontak dan berusaha melepaskan diri dari terdakwa sehingga genggaman tangan terdakwa terlepas, pada saat tangan terdakwa terlepas dari KORNELIA SELAN maka KORNELIA SELAN dan BERTUS SELAN langsung lari dan bersembunyi di belakang rumah Ketua RT, setelah melihat terdakwa kembali kerumahnya maka KORNELIA SELAN dan BERTUS SELAN langsung menemui Ketua RT dan melaporkan peristiwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa, karena ketakutan dengan terdakwa maka KORNELIA SELAN dan BERTUS SELAN memutuskan untuk menginap di rumah Ketua RT, dan ke-esokan harinya pada hari senin tanggal 17 September 2018 sekitar pukul 11.00 wita Ketua RT memerintahkan kepada YULIUS LIUKE untuk menghubungi FRANSISKA NEPAFAY (anak korban)

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor.54/Pid.Sus/2019./PN.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Kupang guna menceritakan peristiwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa, setelah mengetahui peristiwa tersebut maka FRANSISKA NEPAFAY meminta kepada YULIUS LIKE untuk melaporkan perbuatan terdakwa kepada Polisi.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Surat Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Soe No. RSUD.35.04.01/131/2018 tanggal 17 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. Astryna Saragih selaku Dokter Pemeriksa, menemukan pada kepala terdapat luka lecet yang sudah mengering di dahi depan pelipis kiri dan bengkak pada mata kiri, dengan kesimpulan kekerasan yang dialami korban diduga diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

A T A U

KE-DUA

Bahwa terdakwa ALFONSUS SELAN, pada hari minggu tanggal 16 September 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa di Kolmanu RT.023, RW.007, Desa Tetaf, Kecamatan Kuatnana Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **Penganiayaan** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Berawal pada hari minggu tanggal 16 September 2018 sekitar pukul 23.00 wita saat KORNELIA SELAN dan BERTUS SELAN (anak korban) sedang berada di rumah, saat itu KORNELIA SELAN sedang membersihkan buah asam untuk dijual ke pengumpul, kemudian terdakwa yang baru saja pulang dari rumah tetangga dengan membawa 2 (dua) potong daging memanggil BERTUS SELAN untuk mengambil daging darinya, namun oleh BERTUS SELAN tidak ditanggapi sehingga pada waktu itu terdakwa langsung marah-marah dan mengatakan "*mama nabeu toe ana sa nabeun (kamu punya mama banae dahulu baru kamu ikut banae)*", mendengar perkataan terdakwa pada saat itu KORNELIA SELAN dan BERTUS SELAN hanya diam saja dan tetap tidak menanggapi perkataan terdakwa, tiba-tiba terdakwa langsung mendekati KORNELIA SELAN yang sedang mengupas buah asam kemudian terdakwa mengangkat tubuh KORNELIA SELAN menggunakan kedua tangannya lalu

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor.54/Pid.Sus/2019./PN.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melempar tubuh KORNELIA SELAN ke tembok rumah sehingga kepala KORNELIA SELAN terbentur dan menyebabkan pelipis kiri dan kepala bagian kiri KORNELIA SELAN terluka serta mengeluarkan darah, melihat peristiwa tersebut BERTUS SELAN langsung menolong KORNELIA SELAN dan hendak membawa KORNELIA SELAN ke rumah Ketua RT atas nama TEOS FAOT untuk melaporkan perbuatan terdakwa, namun pada saat itu terdakwa mengikuti KORNELIA SELAN dan BERTUS SELAN dari arah belakang lalu menarik tangan KORNELIA SELAN dengan tujuan untuk menghentikan KORNELIA SELAN dan BERTUS SELAN melaporkan peristiwa tersebut kepada Ketua RT, namun pada saat itu KORNELIA SELAN berontak dan berusaha melepaskan diri dari terdakwa sehingga genggaman tangan terdakwa terlepas, pada saat tangan terdakwa terlepas dari KORNELIA SELAN maka KORNELIA SELAN dan BERTUS SELAN langsung lari dan bersembunyi di belakang rumah Ketua RT, setelah melihat terdakwa kembali kerumahnya maka KORNELIA SELAN dan BERTUS SELAN langsung menemui Ketua RT dan melaporkan peristiwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa, karena ketakutan dengan terdakwa maka KORNELIA SELAN dan BERTUS SELAN memutuskan untuk menginap di rumah Ketua RT, dan ke-esokan harinya pada hari senin tanggal 17 September 2018 sekitar pukul 11.00 wita Ketua RT memerintahkan kepada YULIUS LIUKE untuk menghubungi FRANSISKA NEPAFAY (anak korban) yang berada di Kupang guna menceritakan peristiwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa, setelah mengetahui peristiwa tersebut maka FRANSISKA NEPAFAY meminta kepada YULIUS LIKE untuk melaporkan perbuatan terdakwa kepada Polisi.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Surat Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Soe No. RSUD.35.04.01/131/2018 tanggal 17 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. Astrya Saragih selaku Dokter Pemeriksa, menemukan pada kepala terdapat luka lecet yang sudah mengering di dahi depan pelipis kiri dan bengkak pada mata kiri, dengan kesimpulan kekerasan yang dialami korban diduga diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan dan menyatakan telah mengerti akan dakwaan Jaksa Penuntut umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan, yang masing – masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Saksi KORNELIA SELAN, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, terdakwa adalah suami sah saksi
- Bahwa saksi dengan terdakwa telah dikaruniai anak sebanyak 9 orang anak.
- Bahwa saksi hadir dalam perkara ini karena perbuatan terdakwa yang melakukan penganiayaan kepada saksi pada tanggal 16 September 2018 di rumah kami yang beralamat di Kolmanu, Desa Tetaf, Kecamatan Kuantana, Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- Bahwa bermula saat terdakwa pulang dalam keadaan mabuk karena telah meminum minuman keras, saat itu saksi menegur terdakwa untuk tidak mabuk-mabukan lagi, namun terdakwa marah kepada saksi karena saksi menegur terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa mengangkat tubuh saksi dan membanting tubuh saksi ke arah tembok rumah sehingga tubuh saksi membentur tembok dan menyebabkan pelipis kiri dan kepala bagian kiri saksi terluka.
- Bahwa tidak lama kemudian BERTUS SELAN (anak kandung saksi) yang juga berada di dalam rumah dan melihat saksi terluka langsung mendekati saksi dan hendak membawa saksi keluar dari rumah untuk menuju rumah TEOS FAOT (ketua RT) untuk melaporkan perbuatan terdakwa.
- Bahwa saat kami berjalan menuju rumah Ketua RT, terdakwa mengejar kami dan kemudian menarik tangan saksi dengan tujuan untuk melarang saksi melaporkan perbuatan terdakwa kepada Ketua RT, namun saksi berusaha melepaskan diri dari terdakwa hingga akhirnya tangan saksi lepas dari genggamannya terdakwa dan BERTUS SELAN langsung menemui Ketua RT dan menceritakan perbuatan terdakwa yang selalu menganiaya saksi.
- Bahwa saksi bersedia memaafkan terdakwa karena saya masih menyayangi terdakwa sebagai suami sah saksi.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor.54/Pid.Sus/2019./PN.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi DENCIANA SELAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, terdakwa adalah ayah kandung saksi.
- Bahwa ayah saksi dihadapkan ke persidangan terkait peristiwa penganiayaan
- Bahwa peristiwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada KORNELIA SELAN (ibu kandung saya) terjadi pada tanggal 16 September 2018 di rumah kami yang beralamat di Kolmanu, Desa Tetaf, Kecamatan Kuatnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- Bahwa saksi melihat langsung peristiwa tersebut.
- Bahwa bermula saat terdakwa pulang dalam keadaan mabuk karena telah meminum minuman keras, saat itu saksi melihat KORNELIA SELAN menegur terdakwa untuk tidak mabuk-mabukan lagi, namun terdakwa marah kepada KORNELIA SELAN karena telah menegur terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa mengangkat tubuh KORNELIA SELAN dan membantingnya ke arah tembok rumah sehingga tubuh KORNELIA SELAN membentur tembok dan melukai pelipis kiri dan kepala bagian kiri KORNELIA SELAN terluka.
- Bahwa Setelah itu kakak kandung saksi yang bernama BERTUS SELAN langsung mendatangi KORNELIA SELAN dan membawa KORNELIA SELAN keluar dari rumah untuk melaporkan perbuatan terdakwa kepada ketua RT.
- Bahwa terdakwa sering minum minuman keras dan pulang dalam keadaan mabuk-mabukan.
- Bahwa apa bila di tegur oleh saksi KORNELIA SELAN karena mabuk-mabukan, terdakwa selalu marah dan memukul KORNELIA SELAN.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi BERTUS SELAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena terdakwa adalah ayah kandung saksi.
- Bahwa peristiwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada KORNELIA SELAN (ibu kandung saya) terjadi pada

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor.54/Pid.Sus/2019./PN.Soe



pada tanggal 16 September 2018 di rumah kami yang beralamat di Kolmanu, Desa Tetaf, Kecamatan Kuatnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan.

- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut, karena saat itu saksi berada di belakang rumah, namun sebelumnya saya mendengar suara pertengkaran antara terdakwa dan KORNELIAS SELAN.
- Bahwa saat saksi masuk kedalam rumah saksi melihat KORNELIA SELAN sudah terluka pada pelipis kiri dan kepala kirinya, setelah itu saya mendekati KORNELIA SELAN dan hendak membawa KORNELIA SELAN ke rumah Ketua RT untuk melaporkan perbuatan terdakwa.
- Bahwa saat kami keluar dari rumah tiba-tiba terdakwa berlari dari arah belakang dan langsung menarik tangan KORNELIA SELAN, saat itu terdakwa berusaha menghalangi kami untuk melapor ke Ketua RT, namun karena KORNELIA SELAN berontak dan tangannya terlepas dari gengaman terdakwa maka kami langsung lari dan bersembunyi di belakang rumah Ketua RT.
- Bahwa saat kami melihat terdakwa sudah kembali pulang kerumah akhirnya saya dan KORNELIA SELAN langsung masuk kedalam rumah Ketua RT dan melaporkan perbuatan terdakwa yang sering menganiaya KORNELIA SELAN.
- Bahwa terdakwa sering memukuli KORNELIA SELAN apa bila pulang dalam keadaan mabuk.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan terkait kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa korban KORNELIA SELAN adalah istri sah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dengan korban telah dikaruniai anak sebanyak 9 orang anak.
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada tanggal 16 September 2018 di rumah Terdakwa yang beralamat di Kolmanu, Desa Tetaf, Kecamatan Kuatnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor.54/Pid.Sus/2019./PN.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula saat Terdakwa pulang dalam keadaan mabuk, saat tiba di rumah Terdakwa memanggil-manggil anak Terdakwa namun tidak ada yang menyahut, hingga akhirnya Terdakwa marah-marah, tidak lama kemudian korban menegur saya untuk tidak mabuk-mabukan lagi sambil memeluk tubuh Terdakwa dari belakang, karena Terdakwa sudah emosi akhirnya langsung membanting korban sehingga tubuh korban membentur tembok dan melukai pelipis kiri dan kepala bagian kiri korban.
- Bahwa Terdakwa bersedia meminta maaf kepada korban atas perbuatan saya.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan saya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa, dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa ;

Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Soe No. RSUD.35.04.01/131/2018 tanggal 17 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. Astrya Saragih selaku Dokter Pemeriksa, menemukan pada kepala terdapat luka lecet yang sudah mengering di dahi depan pelipis kiri dan bengkak pada mata kiri, dengan kesimpulan kekerasan yang dialami korban diduga diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat, yang saling bertalian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut .

- Bahwa Terdakwa dan korban adalah sepasang suami istri telah menikah secara sah berdasarkan kutipan Akta Perkawinan No. 1362/PKW/WNI/CS.TTS/2008 tanggal 16 Desember 2008.
- Bahwa selama ini Terdakwa dan korban tinggal satu rumah di Kolmanu, Desa Tetaf, Kecamatan Kuatnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- Bahwa peristiwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban terjadi pada tanggal 16 September 2018 di rumah korban yang beralamat di Kolmanu, Desa Tetaf, Kecamatan Kuatnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- Bahwa peristiwa tersebut bermula saat terdakwa pulang dalam keadaan mabuk karena telah meminum minuman keras, saat itu korban menegur terdakwa untuk tidak mabuk-mabukan lagi, namun terdakwa marah kepada korban karena telah menegur

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor.54/Pid.Sus/2019./PN.Soe



terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa mengangkat tubuh korban dan membanting tubuh korban ke arah tembok rumah sehingga tubuh korban membentur tembok dan melukai pelipis kiri dan kepala bagian kiri korban.

- Bahwa tidak lama kemudian BERTUS SELAN (anak kandung terdakwa dan korban) yang juga berada di dalam rumah dan melihat korban terluka langsung mendekati korban dan selanjutnya membawa korban keluar dari rumah untuk menuju rumah TEOS FAOT (ketua RT) untuk melaporkan perbuatan terdakwa kepada ketua RT.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Soe No. RSUD.35.04.01/131/2018 tanggal 17 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. Astryna Saragih selaku Dokter Pemeriksa, menemukan pada kepala terdapat luka lecet yang sudah mengering di dahi depan pelipis kiri dan bengkak pada mata kiri, dengan kesimpulan kekerasan yang dialami korban diduga diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada korban di persidangan.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dipidana apabila apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dari pasal – pasal yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan dengan Dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan Fakta yang terungkap di persidangan, yakni dakwaan alternatif Kesatu dimana perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur –unsurnya adalah sebagai berikut;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor.54/Pid.Sus/2019./PN.Soe



1. Unsur setiap orang
2. Unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik
3. Unsur dalam lingkup rumah tangga.

Ad.1.Unsur " setiap orang "

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam perkara ini menurut surat dakwaan Penuntut Umum di tujukan kepada Terdakwa, yakni ALFONSUS SELAN, hal mana sesuai dengan fakta – fakta hukum yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi serta pengakuan Terdakwa sendiri, dimana yang dihadapkan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa ALFONSUS SELAN.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di muka persidangan, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dalam hal ini Terdakwa ALFONSUS SELAN adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi

Ad.2.Unsur " yang melakukan perbuatan kekerasan fisik "

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan UU.R.I. No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang di maksud dengan kekerasan adalah kekerasan yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga sebagai mana dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2004 yang memberikan definisi bahwa

"kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga".

Menimbang, bahwa selanjutnya khusus terkait kekerasan fisik dijelaskan dalam Pasal 6 bahwa *"kekerasan fisik sebagaimana dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat".*



sehingga dengan demikian nampak jelas akibat yang timbul atas perbuatan yang dilarang tersebut sama dengan akibat yang timbul dalam Pasal Penganiayaan dalam KUHP yakni menyebabkan rasa sakit, luka, penderitaan pada tubuh atau merusak kesehatan orang lain.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata, pada hari minggu tanggal 16 September 2018 bertempat di rumah Terdakwa di Kolmanu RT.023, RW.007, Desa Tetaf, Kecamatan Kuantana Kabupaten Timor Tengah Selatan Terdakwa telah melakukan tindakan pidana berupa kekerasan fisik terhadap istrinya yang bernama **KORNELIA SELAN**.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bermula pada hari minggu tanggal 16 September 2018 sekitar pukul 23.00 wita saat KORNELIA SELAN dan BERTUS SELAN (anak korban) sedang berada di rumah, saat itu KORNELIA SELAN sedang membersihkan buah asam untuk dijual ke pengumpul, kemudian Terdakwa yang baru saja pulang dari rumah tetangga dengan membawa 2 (dua) potong daging dalam keadaan mabuk akibat minum minuman keras memanggil BERTUS SELAN untuk mengambil daging darinya, namun oleh BERTUS SELAN tidak ditanggapi sehingga pada waktu itu terdakwa langsung marah-marah, selanjutnya mendengar hal tersebut kemudian korban KORNELIA SELAN menegur Terdakwa agar tidak membuat keributan dan berhenti untuk mengkonsumsi minuman keras.

Menimbang, bahwa Terdakwa yang tidak terima dengan teguran dari KORNELIA SELAN langsung mendekati KORNELIA SELAN yang sedang mengupas buah asam kemudian memeluk korban dan selanjutnya Terdakwa mengangkat tubuh KORNELIA SELAN menggunakan kedua tangannya lalu melempar tubuh KORNELIA SELAN ke tembok rumah sehingga kepala KORNELIA SELAN terbentur dan menyebabkan pelipis kiri dan kepala bagian kiri KORNELIA SELAN terluka serta mengeluarkan darah hal mana sesuai Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Soe No. RSUD.35.04.01/131/2018 tanggal 17 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. Astrya Saragih selaku Dokter Pemeriksa, menemukan pada kepala terdapat luka lecet yang sudah mengering di dahi depan pelipis kiri dan bengkak pada mata kiri, dengan kesimpulan kekerasan yang dialami korban diduga diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "yang melakukan perbuatan kekerasan fisik" menjadi terpenuhi

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor.54/Pid.Sus/2019./PN.Soe



Ad.3.Unsur " dalam lingkup rumah tangga "

Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan dalam lingkup rumah tangga dalam Pasal 2 ayat (1) UU. R.I. Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa

"Lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi :

- a. Suami, istri dan anak*
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau;*
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.*

Menimbang, bahwa dari defenisi tersebut di atas bila dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa terdakwa ALFONSUS SELAN adalah suami yang sah dari korban KORNELIA SELAN, berdasarkan kutipan Akta Perkawinan No. 1362/PKW/WNI/CS.TTS/2008 tanggal 16 Desember 2008, dan dari hasil pernikahan mereka telah lahir sembilan orang anak , pada bagian lain berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan lainnya bahwa peristiwa yang kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban terjadi di rumah terdakwa dan korban yang terletak di Kolmanu RT.023, RW.007, Desa Tetaf, Kecamatan Kuantana Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Dalam lingkup rumah tangga" menjadi terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari perbuatan pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya .

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor.54/Pid.Sus/2019./PN.Soe



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan.

Keadaan-keadaan Yang Memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa didasari atas perilaku Terdakwa yang sering mengkonsumsi minuman keras.

Keadaan-keadaan Yang Meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa dan korban telah saling memaafkan di depan persidangan.
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata – mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (***Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004***).

Menimbang, bahwa dengan demikian pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, adalah sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP oleh Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa bersalah dan di hukum maka terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara .

Mengingat ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ALFONSUS SELAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga**” .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan**.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan .
5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5,000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari **Kamis** , tanggal **15 Agustus 2019**, oleh kami **WEMPY W.J DUKA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang **PUTU DIMA INDRA ,S.H.** dan **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan pada hari Selasa Tanggal 20 Agustus 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim – Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **YOHANES MONE,S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri So'E, dengan dihadiri oleh **PRIMAWIBAWA RANTJALOBO, S.H.,M.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

PUTU DIMA INDRA ,S.H.

WEMPY W.J. DUKA, S.H,M.H.

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

Panitera Pengganti

YOHANES MONE,S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor.54/Pid.Sus/2019./PN.Soe